



## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Al-Qur'an adalah mukjizat Islam yang kekal abadi di mana semakin maju ilmu pengetahuan, semakin tampak validitas kemukjizatannya. Sebagaimana kevaliditan dan keotentikannya telah dijamin oleh Allah, dan merupakan kitab yang terpelihara "*innaa nahnu nazzalna al-dzikra wainna lahu lahafizhun*" (QS. Al-Hijr: 9). Mukjizat al-Qur'an ini diturunkan oleh Allah SWT kepada Nabi Muhammad SAW, untuk membebaskan manusia dari belenggu kegelapan bangsa jahiliyah menuju jalan Islam dan membimbing mereka kepada jalan yang lurus.

Pada saat al-Qur'an diturunkan, Rasulullah berfungsi sebagai pembawa risalah juga sekaligus sebagai mubayyin (pemberi penjelasan), dalam al-Qur'an dijelaskan "*dan telah kami turunkan kepadamu al-Qur'an agar kamu menjelaskan kepada mereka (umat manusia) apa yang telah diturunkan kepada mereka dan supaya mereka berfikir.*"(QS. An-Nahl:44). Rasulullah menjelaskan kepada para

sahabat tentang arti dan kandungan al-Qur'an, khususnya menyangkut ayat-ayat yang sulit untuk dipahami dan samar artinya.<sup>1</sup> Rasulullah SAW menyampaikan kepada para sahabatnya-sebagai penduduk asli arab yang sudah tentu dapat memahami tabiat mereka-jika terdapat sesuatu yang dirasa kurang jelas bagi mereka tentang ayat-ayat yang mereka terima, maka mereka akan menanyakannya langsung kepada Rasulullah. Keadaan ini terus berlangsung hingga Rasulullah wafat. Namun tidak menutup kemungkinan terdapat beberapa penjelasan yang periwayatannya tidak sampai pada Rasul SAW, atau memang Rasul sendiri tidak menjelaskan semua kandungan yang terdapat dalam al-Qur'an.<sup>2</sup> Sehingga dalam hal ini tidak jarang terjadi perbedaan pendapat dikalangan sahabat, atau bahkan keliru dalam pemahaman mereka tentang maksud dari ayat-ayat yang mereka dengar atau mereka baca.

Al-Qur'an yang merupakan bukti kebenaran dari ajaran nabi Muhammad SAW dan petunjuk bagi seluruh umat manusia kapan pun dan di mana pun berada, memiliki banyak sekali keistimewaan. Di antara keistimewaan dari al-Qur'an yaitu susunan bahasa yang sangat indah tiada duanya, dan mengandung makna-makna yang menakjubkan yang tidak pernah ada habisnya, serta dapat dipahami oleh mereka yang mengerti dan menguasai bahasanya.<sup>3</sup> Redaksi ayat-ayat al-Qur'an, baik yang diucapkan ataupun yang ditulis, tidak akan mampu dijangkau maksudnya secara pasti selain pemilik redaksi tersebut yaitu Allah. Hali inilah yang kemudian menimbulkan keanekaragaman penafsiran.

---

<sup>1</sup>Quraish Shihab, "Membumikan" Al-Qur'an Bandung: Mizan, 2004), hal. 105

<sup>2</sup>Syaikh Manna' Al-Qaththan, *Mabahits fi Ulumi Al-Qur'an*, terj. Aunur Rafiq El-Mazni, (Cet. I; Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2006), h. 3

<sup>3</sup>Quraish Shihab, "Membumikan" Al-Qur'an", h. 112

Dari sini, fungsi dan kedudukan penjelasan-penjelasan yang berasal dari nabi, dalam rangka untuk memahami dan menafsirkan ayat-ayat al-Qur'an itu sangatlah urgen. Selain untuk menghindari dari terjadinya penafsiran-penafsiran yang bertentangan dengannya. Seperti dalam menafsirkan ayat-ayat hukum, terdapat beragam penafsiran di kalangan para ulama, baik ulama Tafsir maupun ulama' Mazhab. Dan sebagai fokus pembahasan peneliti di sini yaitu seputar penafsiran ayat-ayat tentang hukum talak dan ketentuannya.

Misalnya dalam menafsirkan tentang dasar hukum talak yang terdapat dalam al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 229, terdapat beragam penafsiran dari kalangan para mufassir:

الطَّلُقُ مَرَّتَانٍ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ وَلَا تَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ تَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ﴿٢٢٩﴾

Artinya: “Talak (yang dapat dirujuki) dua kali. Setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik. Tidak halal bagi kamu mengambil kembali isesuatunya dari yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali kalau keduanya khawatir tidak akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Jika kamu khawatir bahwa keduanya (suami istri) tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah, maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh istri untuk menebus dirinya. Itulah hukum-hukum Allah, maka janganlah kamu melanggarnya. Barangsiapa yang melanggar hukum-hukum Allah, mereka itulah orang-orang yang zhalim.”<sup>4</sup>

<sup>4</sup>QS. al-Baqarah (2): 229, 36.

Pada ayat ini Allah ta'ala masih menjelaskan masalah hukum-hukum yang terkait dengan talak, yang mana telah ditetapkan bahwa talak yang dibolehkan bagi seorang suami untuk meruju'nya kembali adalah dua kali, talak satu dan talak dua. Kemudian dalam ayat ini juga diisyaratkan tentang disyariatkannya khulu' (kebolehan seorang wanita meminta cerai kepada suaminya karena ada sebab yang syar'i). Selain ayat di atas, dasar talak juga terdapat dalam al-Qur'an surat at-Thalaq ayat 1, sebagai berikut:

يٰٓاَيُّهَا النَّبِيُّ اِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعَدَّتِهِنَّ ۚ وَاَحْصُوا الْعِدَّةَ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۙ  
 رَبَّكُمْ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا تَخْرُجْنَ ۚ اِلَّا اَنْ يٰٓاتِيَنَّ بِفَحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ ۚ  
 وَتَلِكْ حُدُودُ اللَّهِ ۚ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ ۚ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ  
 يُخَدِّثُ بَعْدَ ذَلِكَ اٰمْرًا ۝١

Artinya: “Hai Nabi, apabila kamu menceraikan isteri-isterimu maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) iddahnya (yang wajar) dan hitunglah waktu iddah itu serta bertakwalah kepada Allah Tuhanmu. Janganlah kamu keluarkan mereka dari rumah mereka dan janganlah mereka (diizinkan) ke luar kecuali mereka mengerjakan perbuatan keji yang terang. Itulah hukum-hukum Allah, maka sesungguhnya dia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. Kamu tidak mengetahui barangkali Allah mengadakan sesudah itu sesuatu hal yang baru.”<sup>5</sup>

Ayat di atas secara jelas menguraikan petunjuk atau aturan tentang waktu dan tata cara menjatuhkan talak, kepada Nabi Muhammad. Akan tetapi, meskipun yang di *khitab* dalam ayat tersebut hanya Nabi Muhammad, namun menurut para *mufassir*, kandungan hukum yang terdapat dalam ayat itu tetap menjangkau dan berlaku bagi umatnya. Dalam mengomentari pengkhususan *khitab* terhadap Nabi

<sup>5</sup>QS. at-Thalaq [65] :1, h. 558.

Muhammad dalam ayat diatas Abu Bakar, sebagaimana yang dikutip oleh Abu Bakr Ahmad al-Razi al-Jashshash, mengemukakan sebagai berikut:

Artinya: "*Abu Bakar berkata: Pengkhususan khitab ayat terhadap Nabi Muhammad membawa beberapa kemungkinan pengertian; a). sudah diketahui bahwa hokum atau ketentuan apa saja yang ditujukan kepada Nabi Muhammad, juga ditujukan kepada umatnya. Sebab umatnya tersebut diperintahkan untuk mengikuti apa saja yang diperintahkan kepada Nabi, kecuali beberapa hala yang dikhususkan kepada Nabi. b). pada awal potongan ayat tersebut, di taqdirkan kalimat: Ya ayyuha al-Nabi qul li ummatika idza thallaqtum al-nisa'....(Hai Nabi, katakanlah kepada umatmu: Apabila kamu menceraikan Isteri-isterimu...), dan c). Biasanya, apabila yang dikhitab itu adalah Pemimpinnya, maka pengikutnya telah termasuk di dalamnya.*"<sup>6</sup>

Jadi menurut Abu Bakar tersebut, meskipun dalam ayat *khita*b-nya dikhususkan kepada Nabi Muhammad namun tetap berlaku bagi umatnya.

Muhammad Sulaiman 'Abdillah al-'Asyqar dan Ibn Katsir berpendapat bahwa didahulukannya *khita*b tersebut kepada Nabi Muhammad hanya berfungsi sebagai penghormatan dan memuliakan Nabi Muhammad SAW. Ketentuan yang terdapat dalam ayat di atas, menurut kedua mufassir tersebut, juga berfungsi bagi umatnya, sebab setelah *khita*b itu ditujukan kepada Nabi Muhammad, Allah SWT menunjukkannya kepada Nabi dan umatnya, yaitu dengan menggunakan *khita*b plural pada kata "*talaktum*".<sup>7</sup>

Melihat dua ayat di atas, sangat jelas bahwasanya secara eksplisit menjelaskan kepada kita bahwa talak memang disyariatkan dan mendapat legalitas dari *syar'i*. Dalam dua surat tersebut telah diterangkan hukum-hukum mengenai talak, iddah dan kewajiban masing-masing suami dan isteri dalam masa-masa talak dan iddah, agar tak ada pihak yang dirugikan dan keadilan dapat

<sup>6</sup>Abu Bakr Ahmad al-Razi al-Jashshash, *Ahkâm al-Qur`ân*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1993), Juz 3, h. 677

<sup>7</sup>Muhammad Sulayman 'Abdillah al-'Asyqar, *Zubdat al-Tafsîr*, (Riyadh: Maktabah Dar al-Salam, 1994), h. 748.

dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Kemudian disebutkan perintah kepada orang-orang mukmin supaya bertakwa kepada Allah yang telah mengutus seorang Rasul yang memberikan petunjuk kepada mereka. Di samping dua ayat tersebut masih ada beberapa ayat-ayat yang sedikit menyinggung tentang talak, dan di antaranya juga terdapat ayat-ayat yang menguraikan tentang masa 'iddah.

Dengan turunnya ayat-ayat talak dan mengenai hukum-hukumnya yang telah dijelaskan di atas oleh para mufassir, diharapkan kesadaran masyarakat tentang pensyari'atan talak itu semakin tinggi. Realita masyarakat saat ini sangat mudah menjatuhkan talak kepada istri tanpa memperhatikan konsekuensi atau akibatnya apabila telah terjadi talak tiga. Dalam ayat 230 Allah mengisyaratkan lewat firman-Nya menggunakan kata *in* (in) yang apabila diterjemahkan berarti seandainya. Kata ini biasa digunakan untuk sesuatu yang diragukan atau jarang terjadi. Dengan demikian, ayat ini mengisyaratkan bahwa sebenarnya perceraian itu sesuatu hal yang jarang terjadi di kalangan mereka yang memperhatikan tuntunan-tuntunan Ilahi, atau dengan kata lain perceraian adalah suatu yang diragukan terjadi di kalangan orang-orang beriman.<sup>8</sup>

Terlepas dari hukum talak itu sendiri, tafsir sendiri telah mengalami perkembangan yang cukup bervariasi dalam usaha untuk memahami maksud dan kandungan ayat-ayat suci al-Qur'an. Sebagai hasil karya manusia, terjadinya keanekaragaman dalam corak penafsiran adalah hal yang tidak dapat dinafikan. Di antara faktor yang dapat menimbulkan keragaman corak itu di antaranya yaitu adanya perbedaan kecenderungan, *interest*, dan motivasi mufassir, begitu halnya

---

<sup>8</sup>M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah*, vol. 1, h. 602

dengan perbedaan misi yang diemban (perbedaan kedalaman dan ragam ilmu yang dikuasai mufassir, perbedaan masa dan lingkungan yang melingkupinya; perbedaan situasi dan kondisi yang dihadapi dan sebagainya). Pada zaman modern ini banyak kita jumpai berbagai macam aliran kitab tafsir dengan kecenderungan paham yang diusung oleh para mufassir itu sendiri. Melihat berbagai macam metode penafsiran era klasik-yang dirasa kurang mampu untuk diterapkan di masa sekarang, maka dirasa perlu adanya transformasi dalam penafsiran yang kemudian mulai muncul beberapa penafsir modern yang berusaha menafsirkan al-Qur`an yang berangkat dari realita masyarakat.

Dalam penelitian ini, peneliti lebih menfokuskan pembahasan terhadap penafsiran ayat-ayat talak. Di antara sekian banyak tokoh mufassir priode klasik hingga priode modern-kontemporer yang menafsiri ayat-ayat tentang talak, peneliti mengambil dua tokoh mufassir yang termasuk kedalam mufassir priode modern-kontemporer serta mengkomparasikan penafsiran dan pendapat mereka, di antaranya adalah Sayyid Quthb dan Quraish Shihab. Sehingga penafsiran mereka terhadap ayat-ayat talak yang tertuang dalam tafsir *Fi Zilalil Quran* dan *al-Misbah* yang akan menjadi fokus pembahasan dalam penelitian ini.

Kedua mufassir tersebut memiliki pandangan yang mungkin sedikit berbeda atau bahkan sama secara substansi dalam menafsiri ayat-ayat talak yang tertuang dalam (*tafsir Fi Zilalil Qur'an*, karya Sayyid Quthb dan *tafsir al-Mishbah*, karya Quraish Shihab). Dan kedua mufassir tersebut dipilih sebagai objek penelitian, karna secara latar belakang ataupun priode penafsiran kedua mufassir tersebut berbeda, baik secara *sosio-cultural* dan kondisi masyarakat, maupun

tingkat kemampuan intelektual dari para mufassir tersebut. Di mana tafsir Fi Zilalil Quran termasuk ke dalam tafsir yang fenomenal pada masanya. Di antara sederet tafsir-tafsir terkenal lainnya, namun tafsir Fi Zilalil Quran berdiri sendiri tanpa adanya kecenderungan atau identik dengan mazhab, aliran tertentu sebagaimana tafsir-tafsir yang ada saat itu.

Seperti pepatah berbunyi, *al-Qur'an adalah lautan ilmu tanpa henti. Ia juga merupakan sumber hidayah bagi umat manusia.* Berangkat dari asumsi inilah banyak sekali mufassir yang mencoba memahami maksud serta pesan-pesan yang terkandung dalam al-Qur'an dengan upaya-upaya mereka menafsirkan firman Tuhan tersebut tak terkecuali Sayyid Qutb. Diantara para ulama kontemporer yang sangat konsen terhadap penafsiran al-Qur'an adalah Sayyid Qutb, salah seorang ulama terkemuka dikalangan Ikhwan al-Muslimin. Dengan karyanya besarnya kitab tafsir Fi Zilalil al-Qur'an yang menjadi karya monumentalnya diantara karya-karya lain yang dihasilkannya. Kitab tafsir ini dinilai relevan, karena di dalamnya kaya dengan pemikiran sosial-kemasyarakatan yang mengkaji masalah-masalah sosial yang sangat dibutuhkan oleh generasi Muslim sekarang. Dengan alasan inilah, peneliti mencoba mengkaji serta melihat lebih dalam tentang sosok Sayyid Qutb, salah satu penafsir kontemporer yang telah mewarnai corak penafsiran al-Qur'an.

Contoh penafsiran Sayyid Qutb dalam kitab tafsirnya ayat 65 surat al-Anfal; Banyak sekali ulama yang mengatakan bahwa ayat ini mengalami proses naskh. Maka dari itu mereka berpendapat bahwa dahulu perbandingan pada saat bertempur dengan kaum kafir adalah satu banding sepuluh. Artinya, satu kaum

muslimin diwajibkan menumpas sepuluh orang kafir. Lalu datanglah ayat berikutnya yang berisi tentang keringanan yang diberikan oleh Allah kepada orang islam berupa satu orang islam melawan dua orang kafir.<sup>9</sup>

Inilah model penafsiran ulama-ulama klasik. Jadi tidak heran jika penafsiran-penafsiran yang telah diusahakan oleh ulama klasik perlu disesuaikan kembali dalam masa sekarang. Berangkat dari itu, Sayyid Qutb mencoba membuat terobosan terbaru dalam menafsirkan al-Qur`an yang berangkat dari realita masyarakat yang kemudian meluruskan apa yang dianggap tidak benar yang terjadi dalam realita tersebut.

Sayyid Qutb, dari ayat ini mencoba menghadirkannya dalam zaman sekarang. Beliau berpendapat, ayat ini berbicara mengenai taksiran kekuatan pasukan muslim menghadapi pasukan kafir dalam pandangan Tuhan. Namun inti dari semua itu adalah untuk menenteramkan jiwa kaum muslimin agar dapat tidak cepat gentar dan patah semangat dalam menghadapi pasukan musuh yang berjumlah besar. Menurut Sayyid Qutb, dari ayat ini dapat di ambil pelajaran tentang mentalitas umat islam.

Begitu halnya dengan Sayyid Qutb, Quraish Shihab juga termasuk pemikir kontemporer sekaligus mufassir yang masih hidup dan eksis hingga saat ini, yang mengkidmatkan dirinya untuk Islam. Dengan karyanya tafsir al-Misbah yang membumi saat ini khususnya di Inodonesia. Tafsir al-Misbah sangat berpengaruh di Indonesia. Bukan hanya menggunakan corak baru dalam penafsiran, yang berbeda dengan penafsir-penafsir lainnya, beliau juga

---

<sup>9</sup><http://badaigurun.blogspot.com/2009/05/corak-penafsiran-sayyid-qutb-dalam.html>.

menyesuaikan dengan konteks ke-Indonesiaan. Inilah alasan paling kuat mengapa peneliti ingin sekali mengkomparasikan kedua pandangan tokoh mufassir di atas. Terlepas dari kenyataan, bahwa setiap mufassir memiliki keunggulan dan keistimewaan masing-masing sesuai tingkat keahliannya.

Tafsir al-Misbah adalah sebuah tafsir al-Quran lengkap 30 Juz pertama dalam kurun waktu 30 tahun terakhir. Warna keindonesiaan penulis memberi warna yang menarik dan khas serta sangat relevan untuk memperkaya khazanah pemahaman dan penghayatan umat Islam terhadap rahasia makna ayat Allah SWT.<sup>10</sup>

Quraish Shihab memang bukan satu-satunya pakar al-Qur'an di Indonesia, tetapi kemampuannya dalam menerjemahkan dan meyampaikan pesan-pesan al-Qur'an dalam konteks kekinian dan masa post modern membuatnya lebih dikenal dan bisa dikatakan lebih unggul daripada pakar al-Qur'an lainnya, sebagaimana penafsirannya tentang keluarga Islam khususnya yang membahas tentang ayat-ayat talak.

Beranjak dari pemaparan singkat di atas, baik sekilas pandangan Sayyid Qutbh maupun latarbelakang Quraish Shihab dan penafsiran keduanya yang terdapat pada masing-masing tafsirnya (Fi Zilalil Qur'an dan al-Misbah), yang mungkin secara substansial isi dari penafsiran mereka tidak jauh berbeda, namun dengan cara penafsiran dan sudut pandang yang tentu tidak sama serta metode yang khas dari keduanya menjadi menarik untuk diteliti serta dikomparasikan. Sehingga peneliti mengambil tema pembahasan dalam skripsi ini dengan judul

---

<sup>10</sup><http://www.lppimakassar.com/2013/02/benarkah-prof-quraish-shihab-itu-agen.html>

*Talak dalam prespektif Sayyid Quthb dan Quraish Shihab.* Diharapkan dengan adanya skripsi ini bisa memberikan sebuah kontribusi pemikiran dan khazanah ke-Islaman yang ada.

### **B. Batasan Masalah**

Untuk lebih fokus terhadap pembahasan pada penelitian ini yang telah diuraikan pada latar belakang, maka perlu adanya batasan masalah pada ayat-ayat talak dalam al-Qur'an yang akan dijadikan sebagai tema utama pembahasan dalam tafsir Fi Zilalil Qur'an dan tafsir al-Mishbah. Dari sekian banyak ayat yang ada yang membahas tentang talak secara umum, ayat yang akan diambil untuk bahan penafsiran Sayyid Quthb dan Quraish Shihab sebanyak 8 ayat yang terdapat pada surah al-Baqarah, at-Thalaq, dan al-Ahzab.

### **C. Rumusan Masalah**

Agar lebih terfokus, maka permasalahan yang akan dibahas diformulasikan dalam beberapa bentuk pertanyaan sebagai berikut:

1. Bagaimana Penafsiran Ayat-ayat Talak Menurut Sayyid Quthb dan Quraish Shihab dalam Tafsir Fi Zilalil Qur'an dan Al-Misbah?
2. Bagaimana Metode dan Karakteristik Penafsiran Sayyid Quthb dan Quraish Shihab dalam Tafsir Fi Zilalil Qur'an dan Al-Mishbah?
3. Apa Perbedaan dan Persaman Penafsiran Ayat-ayat Talak Menurut Sayyid Quthb dan Quraish Shihab dalam tafsir Fi Zilalil Qur'an dan tafsir Al-Misbah?

#### **D. Tujuan Penelitian**

Setiap penelitian tentu saja tidak terlepas dari tujuan-tujuan tertentu yang senantiasa terkait dengan pokok masalah yang menjadi inti pembahasan dan selanjutnya dapat dipergunakan sehingga dapat pula diambil manfaatnya. Adapun penyusunan skripsi ini bertujuan sebagai berikut:

1. Untuk Mengetahui Penafsiran Ayat-ayat Talak Menurut Sayyid Quthb dan Quraish Shihab dalam Tafsir Fi Zilalil Qur'an dan Al-Misbah
2. Untuk Mengetahui Metode dan Karakteristik Penafsiran Sayyid Quthb dan Quraish Shihab dalam Tafsir Fi Zilalil Qur'an dan Al-Mishbah
3. Untuk Mengetahui Perbedaan dan Persaman Penafsiran Ayat-ayat Talak Menurut Sayyid Quthb dan Quraish Shihab dalam Tafsir Fi Zilalil Qur'an dan Tafsir Al-Misbah

#### **E. Manfaat Penelitian**

1. Kegunaan secara teoritis

Untuk memperkaya khazanah keilmuan di bidang perkawinan (talak) khususnya pemikiran dari penafsiran Sayyid Quthb dan Qurash Shihab dalam tafsir Fi Zilalil Qur'an dan tafsir al-Mishbah. Serta bisa dijadikan bahan perbandingan penelitian yang berkenaan dengan pemikiran dua tokoh mufassir di atas dalam hal perkawinan (talak).

2. Kegunaan secara aplikatif

sebagai kontribusi pemikiran serta bahan rujukan bagi peneliti selanjutnya dan masyarakat sosial untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang berkenaan dengan talak.

## F. Penelitian Terdahulu

Dalam rangka mengetahui dan memperjelas bahwa penelitian ini memiliki perbedaan yang sangat substansial dengan hasil penelitian terdahulu yang berkaitan dengan tema penafsiran di atas, maka perlu dijelaskan hasil penelitian terdahulu untuk dikaji dan ditelaah secara seksama. Dari hasil penelusuran yang peneliti lakukan, tidak ditemukan dan tidak ada satupun penelitian sebelumnya yang meneliti tentang penafsiran ayat talak baik penafsiran menurut Sayyid Quthb ataupun Quraish Shihab dalam hal pembahasan talak. Dan tidak pula ditemukan penelitian sebelumnya yang meneliti tentang ayat talak menurut penafsiran mufassir selain kedua mufassir di atas.

Dari sini peneliti hanya mengemukakan beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan dengan pandangan kedua mufassir di atas, akan tetapi dengan tema yang jauh berbeda. Di antara penelitian-penelitian tersebut ialah:

Tesis Oleh Asep Bela Sungkawa, (2012) *Konsep Alternatif Dalam Poligami Menurut Pemikiran Sayyid Quthub*, STAIN Pekalongan. Dari hasil penelitian ini dapat diketahui bahwa pada prinsipnya menurut pandangan Sayyid Quthub poligami merupakan sebuah kebolehan (mubah), namun kebolehan yang bersyarat (adil) yang harus ditujukan kemaslahatan. Adil menurut Pemikiran Sayyid Quthub adil dalam hal yang bersifat muamalah Argumentasi, yang dikemukakan Sayyid Quthub yaitu rukhsah dalam poligami merupakan sebuah keringanan bersyarat yang hanya boleh dilakukan dalam keadaan darurat. Dalam keadaan ini setiap orang mempunyai hak untuk memilih untuk mengambil rukhsah tersebut atau sebaliknya meninggalkannya. Namun demikian dalam

Pemikiran Sayyid Quthub alternatif poligami hanya berlaku bagi orang-orang yang dipandang mampu dan sadar akan berbuat adil. Sehingga bagi orang yang dengan kesadarannya tidak mampu berbuat adil maka alternatif itu menjadi gugur dengan sendirinya. Islam memberikan rukhsah di dalam poligami tidak lain karena Islam senantiasa memberikan keleluasaan untuk menciptakan suasana yang kondusif bagi pemeliharaan akhlak dan kebersihan masyarakat serta guna memudahkan manusia dalam menyelesaikan problema di dalam rumah tangganya.<sup>11</sup>

Tesis oleh Nur Laelatun Nimah, (2012) *Tafsir Surat An-Nisa Ayat 34 Menurut Tafsir Al-Misbah Dan Tafsir Fi Zhilalil Quran*. STAIN Pekalongan. Dari hasil penelitian tersebut menurutnya, M Quraish Shihab dan Sayyid Quthb memandang bahwa kasus diatas merupakan salah satu dari dampak pemahaman (penafsiran) terhadap Al Quran secara salah. Karena tidak semua istri taat kepada Allah; demikian juga kepada suami; maka Al Quran Surah An-Nisa (5) : 34; memberi tuntunan kepada suami, bagaimana seharusnya bersikap dan berlaku terhadap istri yang membangkang. Jangan sampai pembangkangan mereka berlanjut, dan jangan sampai juga sikap suami berlebihan sehingga mengakibatkan runtuhnya kehidupan rumah tangga.<sup>12</sup>

Penelitian yang selanjutnya yaitu, Skripsi oleh Attan Navaron, *Konsep Adil Dalam Poligami* (Studi Analisis Pemikiran M.QURAISH SHIHAB) 2010. Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa konsep keadilan yang ditekankan M. Quraish Shihab dalam poligami telah sesuai dengan prinsip Islam yang sangat

---

<sup>11</sup><http://repository.stain-pekalongan.ac.id/view/subjects/SK.html>. Di akses 27 sept 2014

<sup>12</sup><http://repository.stain-pekalongan.ac.id/view/subjects/SK.html>. Di akses 27 sept 2014

mengutamakan keadilan. Gagasannya tentang keadilan poligami yang menyangkut keadilan terhadap anak yatim ini merupakan pemikiran yang progresif, karena selama ini kebanyakan para pelaku poligami hanya menitikberatkan keadilan mereka kepada istri-istri yang dipoligami. Penyempitan makna keadilan yang hanya dipahami sebagai keadilan dalam memperlakukan istri-istri menjadi persoalan yang dijawab oleh M. Quraish Shihab yang menyatakan bahwa keadilan poligami juga menyangkut keadilan terhadap anak yatim.<sup>13</sup>

Skripsi oleh Mustaqim Makki, (2009) *Pandangan Hamka Dan Quraish Shihab Tentang Ayat-Ayat Zakat* (Studi Komparatif Tafsir Al-Azhar dan Tafsir Al-Mishbah). UIN Malang. Dari hasil penelitian ini, bahwa Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan dapat ditarik kesimpulan bahwa persamaan pemikiran kedua ulama tersebut adalah keselarasan pemikiran kedua ulama tersebut mempunyai misi yang sama untuk memberikan motifasi dan pemahaman yang sederhana terhadap masyarakat Indonesia pada umumnya dan masyarakat menengah ke bawah yang termasuk dalam katagori “awam terhadap pemahaman agama” pada khususnya.

Tesis oleh Mahmudun Fadloli, (2006) *Konsep Materi Pendidikan Islam Menurut Sayyid Quthb* (Telaah Tafsir Fi Zhilalil Quran Surat Luqman Ayat 12 - 19). STAIN Pekalongan. Dari hasil penelitian yang dilakukan dapat diambil kesimpulan bahwa materi dasar pendidikan yang harus diberikan orang tua kepada

---

<sup>13</sup>Attan Navaron, 032111001, *Konsep Adil dalam Poligami (Studi Analisis Pemikiran M. Quraish Shihab)*, Jurusan Al Ahwal Al Syakhsiyyah Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo Semarang. hal. 71-72.

anaknya itu adalah tauhid dan segala yang berhubungan dengannya; ibadah dan dakwah; akhlak atau etika.<sup>14</sup>

Terkait dengan beberapa penelitian yang telah diurai sebelumnya, maka dalam penelitian ini peneliti mengambil fokus penelitian yang berbeda dengan peneliti lain yang telah disebutkan sebelumnya, dengan judul Talak Dalam Prespektif Sayyid Qutbh Dan Quraish Shihab.

**Tabel 1.1**  
**Penelitian Terdahulu**

| No | Peneliti/Tahun/<br>Perguruan<br>Tinggi/Judul   | Hasil   | Perbedaan  |
|----|--|---|--|
| 1. | Asep Bela Sungkawa, Tesis, 2012 (STAIN Pekalongan) <i>Konsep Alternatif Dalam Poligami Menurut Pemikiran Sayyid Quthub</i> | Dari hasil penelitian ini dapat diketahui bahwa pada prinsipnya menurut pandangan Sayyid Quthub poligami merupakan sebuah kebolehan (mubah), namun kebolehan yang bersyarat (adil) yang harus ditujukan kemaslahatan. Adil menurut Pemikiran Sayyid Quthub adil dalam hal yang bersifat muamalah Argumentasi, yang dikemukakan Sayyid Quthub yaitu rukhsah dalam poligami merupakan sebuah keringanan bersyarat yang hanya boleh dilakukan dalam keadaan darurat. Dalam keadaan ini setiap orang mempunyai hak untuk memilih untuk mengambil rukhsah tersebut atau sebaliknya | Perbedaannya dengan penelitian ini yaitu terletak pada objek pembahasannya. Dalam penelitian yang peneliti lakukan yaitu mengkaji penafsiran ayat-ayat talak yang dilakukan oleh Sayyid Qutb dan Quraish Shihab dalam tafsir Fi Zilalil Quran dan Al-Misbah serta meneliti tentang metode dan karakteristik penafsiran mereka. |

<sup>14</sup><http://repository.stain-pekalongan.ac.id/view/subjects/SK.html>. Di akses 27 sept 2014

|    |   |   |   |
|----|---|---|---|
|    |   | <p>meninggalkannya. Namun demikian dalam Pemikiran Sayyid Quthub alternatif poligami hanya berlaku bagi orang-orang yang dipandang mampu dan sadar akan berbuat adil. Sehingga bagi orang yang dengan kesadarannya tidak mampu berbuat adil maka alternatif itu menjadi gugur dengan sendirinya.</p>  |   |
| 2. | <p>Nur Laelatun Nimah, Tesis, 2012 (STAIN Pekalongan). <i>Tafsir Surat An-Nisa Ayat 34 Menurut Tafsir Al-Misbah Dan Tafsir Fi Zhilalil Quran.</i></p> | <p>Dari hasil penelitian tersebut menurutnya, Quraish Shihab dan Sayyid Quthb memandang bahwa kasus diatas merupakan salah satu dari dampak pemahaman (penafsiran) terhadap Al Quran secara salah. Karena tidak semua istri taat kepada Allah; demikian juga kepada suami; maka Al Quran Surah An-Nisa (5) : 34; memberi tuntunan kepada suami, bagaimana seharusnya bersikap dan berlaku terhadap istri yang membangkang. Jangan sampai pembangkangan mereka berlanjut, dan jangan sampai juga sikap suami berlebihan sehingga mengakibatkan runtuhnya kehidupan rumah tangga.</p> | <p>Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang saya lakukan terletak pada ayat yang diteliti serta pembahasan yang terdapat di dalamnya. Di mana ayat yang di ambil dalam penelitian ini berkisar pada ayat-ayat talak, Meski pun tokoh mefassisr yang ada dalam penelitian ini sama dengan tokoh yang ada dalam penelitian saya, namun pada kajian teori dan analisis sangatlah berbeda.</p> |

|    |   |  |  |
|----|---|--|--|
| 3. | <p>Attan Navaron, Skripsi, 2010. <i>Konsep Adil Dalam Poligami</i> (Studi Analisis Pemikiran M.QURAISH SHIHAB)</p>  | <p>Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa konsep keadilan yang ditekankan M. Quraish Shihab dalam poligami telah sesuai dengan prinsip Islam yang sangat mengutamakan keadilan. Gagasannya tentang keadilan poligami yang menyangkut keadilan terhadap anak yatim ini merupakan pemikiran yang progresif, karena selama ini kebanyakan para pelaku poligami hanya menitikberatkan keadilan mereka kepada istri-istri yang dipoligami. Penyempitan makna keadilan yang hanya dipahami sebagai keadilan dalam memperlakukan istri-istri menjadi persoalan yang dijawab oleh M. Quraish Shihab yang menyatakan bahwa keadilan poligami juga menyangkut keadilan terhadap anak yatim.</p> | <p>Perbedaannya dengan penelitian ini terletak pada ayat yang kami teliti. Pada penelitian kami ayat yang diteliti adalah ayat-ayat talak. Sedangkan dalam penelitian ini pembahasannya seputar konsep adil dalam poligami.</p>  |
| 4. | <p>Mustaqim Makki, Skripsi, 2009, UIN Malang. <i>Pandangan Hamka Dan Quraish Shihab Tentang Ayat-Ayat Zakat</i> (Studi Komparatif Tafsir Al-Azhar dan Tafsir Al-Mishbah).</p> | <p>Dari hasil penelitian ini, bahwa Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan dapat ditarik kesimpulan bahwa persamaan pemikiran kedua ulama tersebut adalah keselarasan pemikiran kedua ulama tersebut mempunyai misi yang sama untuk memberikan motifasi dan pemahaman yang sederhana terhadap masyarakat Indonesia pada umumnya dan masyarakat menegah ke bawah yang termasuk dalam katagori</p>  | <p>Perbedaan penelitian ini dengan penelitian kami yaitu terletak pada kajian ayat yang diteliti. Penelitian ini mengkaji ayat-ayat zakat sedangkan dalam penelitian kami yaitu mengkaji ayat-ayat talak yang tentu dalam pembahasan dalam penelitian berbeda jauh dengan penelitian ini. Begitu pula dengan tokoh mufassir dalam penelitian ini, yaitu antara Hamka dan Quraish Shihab. Sedangkan dalam</p> |

|    |   |  |   |
|----|---|--|---|
|    |   | “awam terhadap pemahaman agama” pada khususnya.  | penelitian kam antara Sayyid Qutbh dan Quraish Shihab.  |
| 5. | Mahmudun Fadli, Tesis 2006, STAIN Pekalongan. <i>Konsep Materi Pendidikan Islam Menurut Sayyid Quthb</i> (Telaah Tafsir Fi Zhilalil Quran Surat Luqman Ayat 12 - 19). | Dari hasil penelitian yang dilakukan dapat diambil kesimpulan bahwa materi dasar pendidikan yang harus diberikan orang tua kepada anaknya itu adalah tauhid dan segala yang berhubungan dengannya; ibadah dan dakwah; akhlak atau etika. | Perbedaan penelitian dengan penelitian kami yaitu terletak pada pembhasan dalam penelitiannya. Serta dalam penelitian kami berupa penelitian komparatif sedangkan pada penelitian ini hanya pada penafsiran Sayyid Quthb. |

## G. Metode Penelitian

### 1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian pustaka atau *Library Research* dengan pendekatan deskriptif-analitik *comparative*.<sup>15</sup> Hal ini sejalan dengan pendapatnya Aswarni Sudjud yang mengatakan bahwa, penelitian komparasi akan dapat menemukan persamaan dan perbedaan tentang benda-benda, tentang orang, tentang prosedur, kerja, tentang ide-ide, kritik terhadap orang kelompok, terhadap suatu ide atau suatu prosedur kerja. Dapat juga membandingkan kesamaan pandangan dan perubahan pandangan orang, grup atau negara, terhadap kasus, terhadap orang, peristiwa, atau terhadap ide-ide.

Apabila dikaitkan dengan pendapatnya Van Dalen tentang jenis-jenis *interrelationship studies*, maka penelitian komparatif termasuk sebagai penelitian *causal comparative studies*. Karena peneliti tidak memulai prosesnya dari awal,

<sup>15</sup>Soerjono Soekanto. *Penelitian Hukum Normatif*. (Jakarta: Raja Grafindo. 2003), 13.

tetapi langsung mengambil hasil dari hasil yang diperoleh, peneliti mencoba menemukan sebab-sebab terjadinya peristiwa hasil observasi.<sup>16</sup>

Pada penelitian ini peneliti akan mendiskripsikan serta mengkomparasikan penafsiran dua orang tokoh mufassir tentang konsep talak yang fokusnya kepada Tafsir Fi Zilalil Qur'an dan Tafsir al-Mishbah. Serta metodologi yang digunakan Sayyid Quthb dan Quraish Shihab dalam menginterpretasikan konsep talak pada masyarakat, dengan konsep yang berbeda akan tetapi memiliki substansi yang sama.

## 2. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang dimaksud adalah data yang digunakan oleh peneliti dengan melakukan pencarian data dari sumbernya berupa dokumen, faktadan catatan.<sup>17</sup> Metode pengumpulan data dalam studi kepustakaan atau dokumentasi dilakukan dengan pencatatan berkas-berkas atau dokumen-dokumen yang ada hubungannya dengan materi yang akan dikaji.<sup>18</sup> Mengacu kepada pendapatnya Suharsimi, bahwasanya metode dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, prasasti, dan notulen rapat.<sup>19</sup>

Dari penjelasan tersebut, maka peneliti mengumpulkan bahan referensi yang ada kaitannya dengan judul penafsiran Sayyid Quthb dan Quraish Shihab terhadap ayat-ayat talak dalam tafsir keduanya yaitu, tafsir Fi Zilalil Qur'an dan tafsir al-Mishbah. Serta metodologi penafsiran mereka terhadap ayat-ayat talak.

---

<sup>16</sup>Suharsimi Arikonto, *Prosedur Penelitian*, (Jakarta: PT. Remaja Rosdakarya, 1987), 197-198.

<sup>17</sup>Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, (Yogyakarta: Yayasan Penerbitan Psikologi UGM, 1986), 36.

<sup>18</sup>Soerjono Sukanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2005), 66.

<sup>19</sup>Suharsimi Arikonto, *Prosedur Penelitian*, (Jakarta: PT. Remaja Rosdakarya, 1987), 188.

### 3. Sumber Data

Dalam penelitian ini data yang digunakan adalah data sekunder, yakni data yang diperoleh dari informasi yang sudah tertulis dalam bentuk dokumen. Istilah ini sering disebut sebagai bahan hukum.<sup>20</sup> Sumber data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah sumber data sekunder,<sup>21</sup> karena akan mengkaji *library research* yang meliputi:

#### a. Bahan primer

Bahan primer adalah data penelitian yang menjadi bahan utama dalam penelitian.<sup>22</sup> Dan bahan primer dari penelitian ini yaitu ayat al-Qur'an Surah al-Baqarah ayat 228:

وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ ۚ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنُنَّ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ وَبِعُولَتِهِنَّ أَوْ بِرُدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا ۚ وَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ ۗ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴿٢٢٨﴾

Al-Baqarah ayat 229:

أَلْطَّلِقُ مَرَّتَانٍ فَإِمْسَاكَ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ ۗ وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ تَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ ۗ فَإِنْ خِفْتُمَا أَلَّا يُقِيمَا

<sup>20</sup>Fakultas Syariah, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, 2012, hal. 22.

<sup>21</sup>Data sekunder adalah data yang diperoleh dari orang kedua. Lihat. Soerjono Sukanto dan SriMamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006), 29.

<sup>22</sup>Soerjono Sukanto dan SriMamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006), 5. Lihat, Fakultas Syariah, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, 2012,22

حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ ۗ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا وَمَنْ  
يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ﴿٢٣٠﴾

Al-Baqarah ayat 230:

فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّىٰ تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ ۗ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ  
عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ ۗ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ  
يَعْلَمُونَ ﴿٢٣٠﴾

Al-Baqarah ayat 231:

وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ ۗ  
وَلَا تُمَسِّكُوهُنَّ ضِرَارًا لَتَعْتَدُوا ۗ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ ۗ وَلَا تَتَّخِذُوا  
ءَايَاتِ اللَّهِ هُزُوعًا ۗ وَادْكُرُوا اللَّهَ عَلَيْهِمْ وَمَا أَنْزَلَ عَلَيْكُمْ مِنَ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ  
يَعْظُمُ بِهِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَعَلِمُوا أَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿٢٣١﴾

Al-Baqarah ayat 236-237:

لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمْسُوهُنَّ أَوْ تَفَرِّضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً ۗ  
وَمَتَّعُوهُنَّ عَلَى الْمَوْسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتَرِ قَدَرُهُ مَتَّعًا بِالْمَعْرُوفِ ۗ حَقًّا عَلَى  
الْمُحْسِنِينَ ﴿٢٣٦﴾ وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمْسُوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً  
فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوا الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ ۗ وَأَنْ  
تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ ۗ وَلَا تَنْسُوا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

At-Thalaq ayat 1:

يَأْتِيهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعَدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا تَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا ﴿١﴾

Al-Ahzab ayat 49

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمْسُوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُونَهَا فَمَتَّعُوهُنَّ وَسَرَحُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا ﴿٤٩﴾

Selain ayat-ayat di atas, tafsir Fi Zilalil Qur'an karangan Sayyid Quthb dan tafsir al-Misbah oleh Quraish Shihab juga yang akan menjadi bahasan prioritas dalam penelitian ini.

b. Bahan sekunder

Bahan sekunder adalah bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan primer, seperti hasil penelitian terdahulu dan hasil karya dari kalangan tokoh pemikir Islam lainnya yang membahas hal serupa. Seperti buku karangan Dr. Shalah Abdul Fattah AL-Khalidi dengan judul "*Madkhal ila Zilalil Qur'an : Pengantar Memahami Tafsir Fi Zilalil Qur'an Sayyid Quthb*". Sedangkan buku karya Quraish Shihab yang lain seperti, "*Membumikan Al-Qur'an*" dan "*Wawasan Al-Qur'an*".

c. Bahan tertier

Bahan tertier sebagai bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan primer dan bahan sekunder, seperti kamus serta ensiklopedi.<sup>23</sup> Untuk melengkapi dalam pengumpulan data di atas, maka peneliti mencantumkan bahan tertier, misalnya ensiklopedi hukum Islam, dan kamus hokum Islam.

#### 4. Pengolahan dan Analisis Data

Pengolahan dan analisis data merupakan suatu upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, pengelompokan data, memilih dan memilah menjadi satuan yang dapat dikelola, mensintesis, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, dan merumuskan sesuatu yang dapat diceritakan kepada orang lain.

Analisis data, menurut Patton adalah proses mengatur urutan data, mengorganisasikannya ke dalam suatu pola, katagori, dan satuan uraian dasar yang membedakan dengan penafsiran serta memberikan arti yang signifikan terhadap analisis, menjelaskan pola uraian, dan mencari uraian di antara dimensi-dimensi uraian. Bogdan dan Taylor mendefinisikan analisis data sebagai proses yang merinci usaha secara formal untuk menemukan tema dan merumuskan hipotesis (ide) seperti yang disarankan oleh data dan sebagai usaha dan memberikan bantuan pada tema dan hipotesis.<sup>24</sup>

Pengolahan, analisis data atau informasi dilakukan untuk menemukan makna setiap data atau informasi, hubungannya antara satu dengan yang lain dan memberikan tafsiran yang dapat diterima secara rasional dan akal sehat

---

<sup>23</sup>Fakultas Syariah, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, 2012, 22.

<sup>24</sup>Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung : Remaja Rosdakarya, 2002), 103.

(*commonsense*) dalam konteks masalah secara universal, untuk itu data atau informasi tersebut dikomparasikan antara satu dengan yang lain.<sup>25</sup> Pengolahan dan analisis data, dalam penelitian ada lima langkah yaitu sebagai berikut:

a. Edit (*Editing*)

Dalam langkah *Editing* ini untuk mengetahui sejauh mana data yang telah didapatkan baik data yang bersumber dari hasil observasi, wawancara atau dokumentasi, sudah cukup baik dan dapat segera disisipkan untuk keperluan proses selanjutnya, maka pada bagian ini peneliti perlu untuk meneliti kembali dari kelengkapan data, kejelasan makna kesesuaian serta relevansinya dengan rumusan masalah dan data yang lain.<sup>26</sup> Maka secara umum data-data yang diteliti kembali adalah penafsiran kedua tokoh yaitu, Sayyid Quthb dan Quraish Shihab dalam menginterpretasikan ayat talak yang terdapat pada tafsir Fi Zilalil Qur'an dan tafsir al- Mishbah.

b. Klasifikasi (*Classifying*)

Klasifikasi (pengelompokan), data hasil dokumentasi kemudian diklasifikasi berdasarkan kategori tertentu berdasarkan pada fase data penelitian. Di sini dibagi kepada beberapa fase pembahasan. *Pertama:* Pemikiran Sayyid Quthb tentang ayat-ayat talak dalam tafsir Fi Zilalil Qur'an dan Quraish Shihab dalam tafsir al-Mishbah, biografi Sayyid Quthb (Haji Abdul Malik Amrullah) dan biografi Quraish Shihab, latar belakang Sayyid Quthb dan latar belakang Quraish Shihab yang berkaitan dengan sosial-politik, budaya, metodologi Sayyid Quthb dalam menginterpretasikan ayat-ayat talak dalam tafsir Fi Zilalil Qur'an. *Kedua:*

<sup>25</sup>Hadari Nawawi dan Mimi Martini, *Penelitian Terapan*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University, 1994), 190.

<sup>26</sup>Bambang Sugiono, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: PT.Raja Grfindo Persada, 2003), 125.

pengertian talak, dasar hukum talak yang mengacu terhadap al-Qur'an dan macam-macam talak yang terkandung dalam tafsir Fi Zilalil Qur'an dan tafsir al-Mishbah.

c. Verifikasi (*Verifying*)

Selanjutnya verifikasi sebagai langkah lanjutan, penulis memeriksa kembali data yang telah didapatkan.<sup>27</sup> Misalnya dengan kecukupan referensi dan triangulasi (pemeriksaan melalui sumber lain). Contoh konsep talak yang terdapat dalam tafsir Fi Zilalil Qur'an penulis mengecek kembali dengan buku Keadilan Sosial dalam Islam (1950) dan Politik Bermoral Agama "Tafsir Politik Sayyid Quthb" yang ditulis oleh Ahmad Hakim. Juga pada penafsiran M. Quraish Shihab tentang talak dalam tafsir Fi Zilalil Qur'an. Penulis juga meng-*cross check* kembali dalam buku Membumikan al-Qur'an "Fungsi dan Peran Wahyu dalam Kehidupan Masyarakat". Selain kevaliditasan terjamin juga mempermudah peneliti untuk menganalisa.

d. Analisis (*Analyzing*)

Analisis juga dapat menyederhanakan data ke dalam bentuk yang mudah dibaca dan diinterpretasikan.<sup>28</sup> Pada penelitian ini penulis menggunakan analisis komparatif, yang mengumpulkan, memilih dan memilah, mengklasifikasikan, mensintesis dan membuat iktisar. Maka di sini penulis dalam menganalisis mengaitkan, dan mendiskripsikan secara gamblang tentang letak perbedaan juga persamaan Sayyid Quthb dan Quraish Shihab dalam menafsirkan ayat talak dalam tafsir Fi Zilalil Qur'an dan tafsir al-Mishbah.

<sup>27</sup>Nana Sudjana dan Ahwal Kusuma, *Proposal Penelitian: di perguruan tinggi* (Bandung: Sinar Baru Alidasindo, 2000), h. 84-85.

<sup>28</sup>Masri Singarimbun dan Sofian Effendi, *Metode Penelitian Survei* (Jakarta: Pustaka LP3ES); 263.

e. Kesimpulan (*Concluding*)

*Concluding* sebagai pengambilan kesimpulan dari suatu proses penulisan yang menghasilkan suatu jawaban.<sup>29</sup> Tahap *concluding* ini bukan merupakan pengulangan kalimat dari hasil penelitian dan analisis, tetapi proses penyimpulan/menarik poin-poin penting yang kemudian menghasilkan gambaran secara ringkas dan jelas yang mudah dipahami. Langkah terakhir ini harus dilakukan secara cermat, dengan mengecek kembali data-data yang telah diperoleh, dalam hal ini khususnya tentang penafsiran Sayyid Quthb dan Quraish Shihab dalam menafsirkan ayat-ayat talak dalam tafsir Fi Zilalil Qur'an dan tafsir al-Mishbah, sehingga penelitian ini dapat dipertanggung jawabkan keabsahannya.

**H. Sistematika Penulisan**

Pada penelitian ini dipandang perlu adanya sistematika penulisan, dengan tujuan mempermudah memahami substansi serta gambaran secara garis besar dalam penelitian. Maka secara global akan dipaparkan sebagai berikut:

Bab pertama, memaparkan pendahuluan yang didalamnya memuat latar belakang masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penelitian terdahulu, dan metode penelitian yang meliputi: pendekatan, metode pengumpulan data, sumber data, pengolahan data, dan sistematika pembahasan.

Bab kedua, menguraikan kajian teori yang membahas tentang, pengertian talak, dasar hukum talak yang terdapat dalam al-Qur'an, macam-macam talak, dan metode-metode tafsir.

---

<sup>29</sup>Nana Sudjana dan Ahwal Kusumah, *Proposal Penelitian: di perguruan tinggi*. (Bandung: Sinar Baru Aldasindo, 2000), h. 86.

Bab ketiga, adalah penjelasan tentang penafsiran ayat-ayat talak menurut Sayyid Quthb dan Quraish Shihab dalam tafsir Fi Zilalil Qur'an dan tafsir al-Mishbah, yang meliputi; biografi Sayyid Quthb dan biografi Quraish Shihab, Sekilas tentang tafsir Fi Zilalil Quran dan tafsir al-Misbah. Penafsiran ayat-ayat talak dalam tafsir Fi Zilalil Quran dan Al-Misbah. Metodologi Sayyid Quthb dalam menginterpretasikan ayat-ayat talak dalam tafsir Fi Zilalil Qur'an dan metodologi Quraish Shihab dalam menginterpretasikan ayat-ayat talak dalam tafsir al-Mishbah. Terakhir yaitu analisis komparatif penafsiran Sayyid Quthb dan Quraish Shihab dalam penafsiran ayat-ayat tentang talak. Hal ini merupakan analisa dari pensintesis-an dari perbedaan serta persamaan pemikiran penafsiran dari ke-dua tokoh tersebut dalam tafsir Fi Zilalil Qur'an dan tafsir al-Mishbah.

Bab empat, adalah pembahasan final yang berisikan penutup meliputi: kesimpulan dan saran-saran dari hasil penelitian yang diambil dari hasil penelitian mulai dari judul hingga proses pengambilan kesimpulan dan saran-saran yang ada.